



SALINAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, pasal 34 ayat (1), maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pembentukan Komite Audit (KA) Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka Tata Cara Pembentukan Peraturan tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
6. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNESA.
3. Peraturan MWA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4. Keputusan MWA adalah keputusan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan MWA atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.

5. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA untuk dan atas nama MWA.
6. Rektor adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.
7. Aset strategis UNESA adalah aset-aset UNESA yang mempunyai peran yang sangat berharga dan penting bagi pengembangan, penyelenggaraan, dan keberlanjutan fungsi UNESA.
8. Rencana kerja dan anggaran tahunan yang di singkat RKAT adalah kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat pagu satuan kerja, agenda/sasaran kerja/strategi, dan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran oleh Rektor.
9. Hasil audit internal adalah hasil evaluasi nonakademik penyelenggaraan UNESA yang diselenggarakan oleh Satuan Pemeriksa Internal.
10. Hasil audit eksternal adalah hasil evaluasi nonakademik penyelenggaraan UNESA yang diselenggarakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI; Badan Pemeriksa Keuangan RI; Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, dan Akuntan Publik.
11. Bidang nonakademik adalah kegiatan yang terkait dengan sumber daya manusia, keuangan, aset, administrasi, dan lain-lain.

BAB II FUNGSI DAN TUGAS MWA

Pasal 2

- (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MWA mempunyai tugas:
 - a. menyetujui usul perubahan Statuta UNESA;
 - b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNESA;
 - c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNESA;

- e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNESA;
- i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNESA;
- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNESA;
- k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
- l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
- (2) KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) KA mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia /akuntan;
 - b. akuntan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh KA;
 - c. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNESA di bidang nonakademik;
 - d. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
 - e. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua.
- (5) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.
- (6) KA harus memiliki keahlian di bidang:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;

- d. pengelolaan barang milik negara; dan
 - e. manajemen risiko.
- (7) Ketua dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MWA.
- (8) Anggota KA tidak berasal dari organ UNESA.

Pasal 4

- (1) Anggota KA dapat berasal dari Anggota MWA dan/atau di luar anggota MWA;
- (2) Anggota KA dapat berasal dari masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, ayat (6);
- (3) Anggota KA bukan anggota MWA, kecuali bila anggota KA berasal dari anggota MWA.

Pasal 5

Tugas KA

- (1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNESA;
- (2) Membantu MWA dalam mengevaluasi RKAT tahunan yang diajukan Rektor sebelum disahkan dalam Sidang Pleno MWA;
- (3) Melaksanakan fungsi pemantauan risiko;
- (4) Menyampaikan laporan hasil audit Satuan Internal dan eksternal di bidang nonakademik kepada MWA;
- (5) Membantu MWA dalam menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Jika ada kesalahan dalam penetapan peraturan ini di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Januari 2023
Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

HARIS SUPRATNO

